

Jum'at

13-10-2023



Nama : Mutiara Ratu
NPM : 2212011036
MK : Hukum Perikatan (UTS)
Dosen Pengampu : Dita Febrianto, S.H., M.Hum

1. Apabila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka Hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III Pasal 1338 KUHPerdata, serta isinya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan ^{yg diucapkan atau dituliskan.} Berdasarkan hal itu maka timbullah hubungan antara dua orang akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian sehingga menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menuskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, payaman tersebut diatur ada dalam Pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam Pasal ini disebut zaakwaarneming.
4. Perikatan dengan Ketetapan Waktu bertolak belakang dengan Perikatan Bersyarat, karena yang disebutkan mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepatutan" yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.
6. a. Pasal 1237 KUHPerdata berisi "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelataian kebendaan adalah atas tanggungannya".
• Pasal 1444 KUHPerdata berisi "apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada,

hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar selahnya si berutang dan sebelum ia lalu menyerahkannya".

- Keterkaitan antara Pasal 1237 dan Pasal 1444 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian yg perjanjian hanya ada pada satu pihak saja, dan dalam Pasal 1237 diislahn bahwa tanggung jawab tergantung pada situasi, bisa debitur atau kreditor, sedangkan Pasal 1444 ada pada kreditor.

- b. • Overmacht merupakan debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan alasannya.

Teori Overmacht ada 2 yaitu:

- 1) Teori Ketidaktunggalan (on mogelijkheid), menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.
- 2) Teori Penghapusan atau peniadakan kesalahan (afwezigheid van schuld), yaitu ajaran yang mengatakan, dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht menjadikan kesalahan yang telah ditimbulkan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- Risiko adalah suatu ajaran ttg siapakah yg hrs menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.
- Somasi adalah syarat utama untuk adanya wanprestasi adalah adanya somasi = ajaran somasi yang lama membutuhkan pernyataan formal dari kreditor bahwa debitur telah lalai

